



JOURNAL INDONESIAN MULTIDISCIPLINARY CAKRAWALA

Polemik Pidanaan Nikah Siri Dalam Diskursus Publik

Sahrul Hanafi

Universitas Pamulang

Corresponding Email: doseno2934@unpam.ac.id

Abstract

Polemik pidanaan nikah siri kembali mencuat secara masif dalam diskursus publik seiring dengan pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang memicu ketegangan antara norma hukum positif dan norma agama di Indonesia. Masalah utama dalam penelitian ini adalah adanya pertentangan antara keabsahan nikah siri secara syariat dengan kewajiban pencatatan resmi oleh negara, yang kini bergeser dari isu administratif menjadi wacana pidana sehingga menimbulkan kekhawatiran terkait perlindungan hak perempuan dan anak. Penelitian ini merumuskan dua masalah pokok: (1) Bagaimana pengaturan dan polemik pidanaan nikah siri ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia? ; dan (2) Bagaimana implikasi yuridis serta respons publik terhadap wacana kriminalisasi praktik perkawinan yang tidak tercatat tersebut?. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan kualitatif melalui studi kepustakaan (library research) terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, jurnal ilmiah, serta berita daring yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidanaan nikah siri tanpa pemahaman kontekstual terhadap realitas sosial dan praktik keagamaan berpotensi menimbulkan masalah hukum baru serta resistensi sosial yang luas. Temuan penelitian menekankan perlunya kebijakan hukum yang harmonis dengan mengintegrasikan prinsip maqāṣid al-syarī'ah dan hukum positif untuk menjamin kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan optimal bagi pihak rentan tanpa mengabaikan nilai-nilai keagamaan yang hidup di masyarakat.

Kata Kunci: Nikah Siri, KUHP Baru, Hukum Islam, Hukum Positif.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial dan hukum penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. (Sahrul Hanafi, 2026) Secara normatif, hukum positif Indonesia telah mengatur tentang perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mensyaratkan pencatatan resmi di kantor instansi yang berwenang agar pernikahan

diakui negara. Ketentuan ini bertujuan memberikan kepastian hukum, perlindungan hak anak dan pasangan, serta keteraturan administrasi kependudukan. (Erni Sulhati Roudho Siregar and Uswatun Hasanah, 2026)

Namun, di dalam realitas sosial masyarakat Indonesia masih berkembang praktik perkawinan yang dikenal sebagai nikah siri. Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat Islam, tetapi tidak didaftarkan secara resmi kepada negara, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum administratif nasional. Hal ini memunculkan tantangan hukum baru ketika negara berupaya meregulasi praktik tersebut.

Belakangan ini, pemidanaan terhadap praktik nikah siri menjadi polemik publik setelah munculnya sejumlah berita viral yang mengabarkan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru terdapat pasal yang berpotensi memidanakan pihak yang melangsungkan nikah siri. Ketentuan tersebut dianggap sebagai wacana baru yang mengubah ranah perkawinan dari sekadar urusan perdata menjadi ranah pidana, sehingga memicu banyak perdebatan di masyarakat luas.

Dari perspektif hukum positif Indonesia, perkawinan yang tidak dicatatkan memang berdampak pada status hukum pasangan dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut, termasuk dalam hal hak waris, status kewarganegaraan, serta bukti sah di mata hukum. Dalam Undang-Undang Perkawinan, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan dicatatkan secara resmi oleh negara. Ketidaksesuaian dengan ketentuan ini sering menimbulkan masalah hukum bagi pelaku nikah siri di kemudian hari. (Kharisudin Kharisudin, 2021)

Sementara itu, dari sudut pandang hukum Islam, nikah siri masih dianggap sah apabila memenuhi seluruh rukun dan syarat perkawinan dalam syariat, seperti adanya wali, ijab qabul, saksi, dan mahar. Pendapat para ulama menyatakan bahwa sahnya pernikahan menurut Islam tidak bergantung pada pencatatan negara, walaupun pencatatan dianggap penting untuk administrasi dan perlindungan hak. Ketegangan muncul ketika norma agama dipertentangkan dengan norma hukum positif negara. (Nur Ainun Mardiah, 2025)

Respons sosial terhadap wacana pemidanaan nikah siri di Indonesia tidak hanya bersifat teknis hukum semata, tetapi juga menyentuh aspek sosiologis dan budaya yang sangat mendalam. Fenomena ini memicu perdebatan mengenai sejauh mana negara dapat masuk ke ranah privat warga negara yang didasarkan pada keyakinan religius. Banyak kalangan sosiolog dan praktisi hukum berargumen bahwa pemidanaan praktik nikah siri bukanlah solusi paling tepat atau efektif dalam menyelesaikan problematika perkawinan yang tidak tercatat. Hal ini dikarenakan

peristiwa nikah siri sering kali dipicu oleh kendala administratif yang kompleks, hambatan ekonomi, serta latar belakang budaya, bukan semata-mata niat jahat (*mens rea*) untuk melanggar hukum negara.

Kritik tajam ini salah satunya diangkat oleh tokoh-tokoh keagamaan, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI menilai bahwa pembedaan praktik nikah siri berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan yang tajam antara hukum negara dengan norma hukum agama yang telah lama mendarah daging dalam kehidupan masyarakat. Jika negara memaksakan pendekatan punitif melalui sanksi pidana penjara, dikhawatirkan akan muncul resistensi sosial yang luas dan justru mengaburkan esensi dari tujuan hukum itu sendiri, yaitu menciptakan ketertiban dan keadilan. Dalam perspektif ini, negara seharusnya hadir sebagai fasilitator yang memudahkan akses pencatatan perkawinan, bukan justru memidanakan masyarakat yang secara syariat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan namun terbentur oleh dinding birokrasi.

Dengan demikian, polemik pembedaan nikah siri yang viral di berbagai media massa dan media sosial menunjukkan kebutuhan mendalam untuk menganalisis fenomena ini secara lebih komprehensif. Diskursus publik yang berkembang memperlihatkan bahwa isu ini bukan hanya soal "hitam di atas putih" dalam sebuah pasal undang-undang, melainkan tentang bagaimana hukum positif seharusnya berinteraksi dengan living law atau hukum yang hidup di tengah masyarakat. Kegagalan dalam memahami konteks sosiologis ini akan mengakibatkan lahirnya kebijakan hukum yang mandul dan sulit untuk diimplementasikan secara adil.

Oleh karena itu, kajian mendalam yang melibatkan analisis komparatif antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia menjadi sangat krusial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan tentang implikasi hukum, sosial, dan keagamaan dari wacana pembedaan praktik nikah siri. Lebih dari sekadar perdebatan teoritis, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembentukan kebijakan hukum di masa depan yang lebih adil, manusiawi, dan berkeadilan. Harmonisasi antara kepastian hukum nasional dan perlindungan terhadap nilai-nilai spiritual masyarakat harus menjadi napas baru dalam reformasi hukum keluarga di Indonesia, guna mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh warga negara tanpa mengabaikan hak asasi manusia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang dipadukan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan yuridis normatif dipilih untuk mengkaji

secara mendalam konstruksi hukum terkait polemik pemidanaan nikah siri, baik dalam perspektif hukum positif Indonesia maupun hukum Islam. Sementara itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis respons publik, diskursus sosial, serta dinamika kebijakan yang berkembang di ruang digital maupun institusional. Penelitian ini bersifat studi kepustakaan (*library research*) dengan mengandalkan data sekunder sebagai sumber utama. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Data juga dikumpulkan dari dokumen hukum resmi, jurnal akademik, buku referensi, serta pemberitaan daring dan media sosial yang merekam perdebatan publik seputar isu ini. Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis deskriptif-kritis dan komparatif. Data yang telah terkumpul diseleksi, diklasifikasikan, dan ditelaah menggunakan pisau analisis teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*, teori sistem hukum, serta konsep perlindungan hak perempuan dan anak. Analisis dilakukan dengan membandingkan norma hukum positif dengan prinsip kemaslahatan dalam fikih Islam, kemudian diuji relevansinya terhadap realitas sosiologis masyarakat. Hasil analisis diolah secara interpretatif untuk menghasilkan simpulan yang utuh, sehingga penelitian ini tidak hanya berhenti pada pemetaan regulasi, tetapi juga menawarkan rekomendasi kebijakan yang harmonis, solutif, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak pihak rentan tanpa mengabaikan nilai keagamaan yang hidup di masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

1. Polemik Kasus Viral Pemidanaan Nikah Siri dalam KUHP Baru: Dampak, Respons Publik, dan Kontroversi Hukum

Polemik pemidanaan nikah siri mencuat tajam setelah diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru di Indonesia pada awal Januari 2026. Dalam sejumlah pemberitaan media massa dan viral di media sosial, terungkap kekhawatiran bahwa pasal-pasal dalam KUHP baru dapat digunakan untuk mempidana pihak yang melakukan nikah siri atau memperantarai pernikahan yang tidak tercatat secara resmi. Isu ini menjadi perbincangan luas karena sebelumnya praktik nikah siri lebih dipandang sebagai persoalan administrasi dan hukum keluarga, bukan tindakan pidana. Reaksi masyarakat pun beragam, mulai dari penolakan keras hingga permintaan klarifikasi dari institusi legislatif. (*MUI Kritik Pasal KUHP Baru Soal Nikah Siri Dan Poligami Bisa Dipidana*, 2026)

Salah satu tokoh yang sangat vokal dalam kritik ini adalah Prof. KH Asrorun Ni'am Sholeh, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa. Ia menyatakan bahwa pasal dalam KUHP baru yang berpotensi memidana nikah siri dan poligami perlu dikaji ulang karena berpotensi menempatkan peristiwa perkawinan yang sejatinya bersifat keperdataan ke ranah pidana. Menurutnya, hal demikian dapat menimbulkan dampak sosial yang lebih luas di tengah masyarakat yang selama ini menjalankan praktik nikah siri dengan alasan-alasan tertentu. Kritikan ini menjadi sorotan publik yang luas, berkontribusi menyebarkan berita viral terkait isu pembedaan tersebut.

Respons publik di ruang digital menunjukkan polarisasi yang kuat. Di satu sisi, kelompok aktivis perempuan dan anak cenderung melihat potensi regulasi ini sebagai instrumen "pemaksa" agar laki-laki lebih bertanggung jawab melalui pencatatan resmi. Namun di sisi lain, mayoritas netizen merasa bahwa negara terlalu jauh mencampuri urusan domestik. Diskursus ini memperlihatkan ketegangan antara *legal positivism* yang diusung pemerintah dengan *living law* (hukum yang hidup) di masyarakat. Secara teoretis, kebijakan kriminalisasi harus memenuhi syarat *ultima ratio* (upaya terakhir), namun dalam kasus nikah siri, publik menilai negara melompati tahapan edukasi dan fasilitasi administrasi langsung menuju tahap punitif. ("Indonesia's New Criminal Code Penalizes Unregistered Marriage, Lawmaker Warns of Constitutional Risks - Jakarta Daily," n.d.)

Reaksi dari badan legislatif juga menambah kompleksitas polemik. Beberapa anggota DPR menyatakan bahwa ketentuan dalam KUHP baru yang berkaitan dengan nikah siri seharusnya dipahami sebagai bagian dari upaya negara untuk memberi perlindungan hukum kepada perempuan dan anak. Menurut pandangan ini, ancaman pidana terhadap praktik nikah siri bukan semata kriminalisasi praktik keagamaan, tetapi juga upaya untuk mencegah praktik yang berpotensi merugikan hak sipil pihak yang terlibat. Pernyataan ini menunjukkan adanya perbedaan interpretasi di antara pemangku kebijakan terhadap pasal yang sama. (*KUHP Terkait Nikah Siri Upaya Negara Lindungi Perempuan Dan Anak*, n.d.)

Di samping itu, terdapat juga klarifikasi dari pihak legislatif yang menyatakan bahwa KUHP baru sebenarnya tidak secara eksplisit melarang nikah siri atau poligami, melainkan hanya mengatur larangan melakukan perkawinan ketika terdapat halangan sah menurut undang-undang. Pernyataan ini penting karena meredakan beberapa kesalahpahaman yang tersebar luas di masyarakat dan mencoba membatasi ruang interpretasi yang

saling bertentangan antara netizen dan pejabat publik. Klarifikasi seperti ini menunjukkan dinamika komunikasi hukum yang krusial di era informasi digital.

Munculnya debat tersebut tidak hanya berbasis teks undang-undang semata, tetapi juga memperlihatkan realitas sosial di mana masyarakat masih mengandalkan norma agama dalam memaknai sahnya perkawinan. Banyak kelompok yang berpendapat bahwa hukum positif negara perlu merefleksikan realitas sosial tersebut agar tidak terjadi benturan yang tajam antara hukum negara dan hukum agama yang telah lama hidup di tengah masyarakat. Ketegangan ini menjadi latar belakang kuat mengapa kasus nikah siri bisa menjadi viral dan memicu polemik luas.

Selain itu, viralnya isu ini juga menunjukkan bagaimana media sosial dan platform digital lainnya berperan dalam mempercepat penyebaran informasi baik yang faktual maupun yang simpang siur tentang perubahan hukum. Banyak unggahan, komentar, dan konten kreator yang turut memperkuat narasi bahwa nikah siri bisa berujung pidana, meskipun kemudian ada klarifikasi resmi dari sejumlah pihak. Fenomena ini memperlihatkan pentingnya literasi hukum di kalangan publik untuk memahami implikasi perubahan undang-undang.

Penulis menganalisis bahwa viralnya isu pembedaan nikah siri merupakan manifestasi dari lemahnya komunikasi hukum pemerintah kepada masyarakat yang religius. Di era informasi digital, teks hukum tidak lagi hanya dikonsumsi oleh para praktisi, tetapi dibedah oleh konten kreator dan netizen dengan logika yang berbeda. Penulis menilai terdapat tiga poin krusial dalam polemik ini:

Pertama, adanya ***Miskonsepsi Yuridis***. Berdasarkan analisis teks UU No. 1 Tahun 2023, sebenarnya tidak ada pasal yang secara eksplisit menyebutkan "nikah siri dipidana". Namun, pasal mengenai "perkawinan yang dilakukan padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang sah" atau "penyesatan asal-usul" sering kali disalahpahami sebagai delik nikah siri secara umum. Penulis berpendapat bahwa pemerintah gagal mengklarifikasi batasan delik tersebut sehingga bola liar informasi bergulir menjadi ketakutan kolektif.

Kedua, ***Benturan Kewenangan Administrasi dan Pidana***. Penulis melihat bahwa masalah nikah siri sebenarnya adalah masalah "kegagalan administrasi" kependudukan. Penanganan yang bersifat punitif melalui KUHP merupakan bentuk jalan pintas yang tidak menyelesaikan akar masalah.

Seharusnya, negara memperkuat UU Administrasi Kependudukan dan UU Perkawinan melalui kemudahan Isbat Nikah, bukan melalui jeruji besi. Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, pemidanaan ini justru berpotensi merusak *Hifz an-Nasl* (penjagaan keturunan) karena anak dari orang tua yang dipenjara akan mendapatkan stigma sosial yang lebih berat. (Al, 2025)

Ketiga, Urgensi Literasi Hukum Modern. Kasus viral ini membuktikan bahwa pembentukan undang-undang di Indonesia ke depan harus melibatkan partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*). Penulis menyarankan agar penegak hukum memberikan pedoman interpretasi yang jelas agar tidak terjadi kesewenang-wenangan di lapangan. Harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional harus dilakukan melalui pendekatan yang persuasif. Negara harus hadir sebagai fasilitator kemaslahatan, bukan sekadar polisi moral yang menggunakan ancaman penjara untuk menyelesaikan problematika sosiologis-religius. (S. P. and A. Billah, 2024)

Kesimpulannya, polemik ini adalah alarm bagi sistem hukum Indonesia bahwa legalitas formal tidak boleh mengabaikan realitas spiritual dan sosial. Perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak akan tercapai hanya dengan memidanakan perkawinan, melainkan dengan mempermudah akses keadilan dan pengakuan hukum bagi mereka yang selama ini berada di luar sistem pencatatan negara.

2. Perspektif Hukum Islam terhadap Nikah Siri: Validitas Syariat dan Tantangan Pencatatan

Dalam kajian hukum Islam, nikah siri adalah pernikahan yang dilaksanakan menurut ketentuan syariat, terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi tidak tercatat secara resmi di negara. Menurut sejumlah penelitian, praktik ini dipandang sah secara agama selama terpenuhi ijab kabul, wali, saksi, dan mahar, sehingga dianggap sah menurut hukum Islam meskipun tidak memiliki legalitas negara. Namun, meskipun dianggap sah menurut syariat, pernikahan siri kerap menimbulkan implikasi sosial dan hukum di masyarakat yang perlu dikaji secara mendalam. (Erni Sulhati Roudho Siregar and Uswatun Hasanah, 2026)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan tradisi fiqh menempatkan pencatatan nikah sebagai tidak wajib secara syariat dalam beberapa pendapat, tetapi menganggapnya sebagai suatu langkah yang mempermudah bukti administratif. Dalam konteks Indonesia, pernikahan yang tidak tercatat masih sering terjadi akibat berbagai faktor, seperti keterbatasan akses

administrasi, pemahaman hukum yang rendah, atau pertimbangan sosial tertentu. Meskipun secara agama dianggap sah, kekosongan pencatatan menimbulkan persoalan ketika terkait dengan hak sipil seperti undang-undang waris, status anak, dan kependudukan.¹ Pendekatan hukum Islam terhadap nikah siri juga memperlihatkan bahwa meskipun sah secara agama, praktik ini cenderung mengabaikan perlindungan terhadap pihak yang lebih rentan, yakni istri dan anak. Ketiadaan pengakuan negara mengakibatkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dalam hal pemenuhan nafkah dan perlindungan dari kekerasan domestik. Tanpa adanya buku nikah, istri tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan hak-hak pasca-perceraian di Pengadilan Agama. (Sasmita, 2022) Selain itu, keluarga yang terlibat dalam nikah siri kehilangan hak administratif dasar seperti akta kelahiran anak yang mencantumkan nama ayah secara lengkap, kartu keluarga, dan jaminan perlindungan hukum lainnya. (Sasmita, 2022)

Lebih jauh lagi, studi normative atas ketentuan pencatatan nikah menegaskan bahwa ketidakadaan pencatatan mengakibatkan keluarga yang terlibat dalam nikah siri menjadi tidak memiliki legal standing dalam hukum negara. Hal ini berdampak pada hilangnya hak administratif yang seharusnya dimiliki oleh pasangan dan anak dari pernikahan tersebut, seperti akta nikah, kartu keluarga, dan perlindungan hukum lainnya. Standar hukum positif ini bertujuan memberi kepastian dan perlindungan hukum, tetapi bertabrakan dengan praktik sosial yang telah hidup di masyarakat. (S. P. and A. Billah, 2024)

Analisis terhadap praktik di lapangan menunjukkan bahwa nikah siri sering kali menjadi jalan pintas akibat berbagai hambatan, mulai dari masalah birokrasi, biaya, hingga upaya untuk menghindari prosedur izin poligami atau batasan usia nikah. Namun, konsekuensi dari pilihan ini sangat berat bagi perlindungan pihak yang rentan, khususnya istri dan anak. Tanpa adanya buku nikah, seorang istri tidak memiliki akses untuk menuntut hak-hak dasarnya melalui jalur peradilan resmi jika terjadi konflik atau perceraian. Hak atas nafkah *madyah*, *mut'ah*, dan *iddah* menjadi sulit dieksekusi karena secara hukum formal, tidak pernah terjadi ikatan perkawinan antara keduanya. Ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) ini merupakan bentuk mudarat nyata yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. (Sasmita, 2022)

¹ (Kharisudin, 2021)

Selain itu, dampak terhadap anak hasil nikah siri sangatlah krusial. Meskipun secara syariat anak tersebut memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, namun secara administratif kependudukan, hak-hak sipil anak sering terhambat. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak dari pernikahan yang tidak tercatat hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Walaupun kini secara administratif dimungkinkan melalui akta kelahiran dengan catatan khusus, namun dalam praktiknya, keluarga nikah siri tetap kehilangan banyak manfaat perlindungan hukum dan jaminan sosial yang seharusnya diberikan oleh negara. (S. P. and A. Billah, 2024)

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syariat), pencatatan perkawinan juga mendukung pemeliharaan nasab, hak perempuan dan anak, serta mencegah perselisihan di kemudian hari. Para ulama mengakui pentingnya dokumentasi perkawinan dalam rangka melindungi pihak yang rentan dan memastikan hak-hak mereka diakui secara hukum. Integrasi prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dengan hukum positif Indonesia dapat membantu memperkecil konflik antara norma agama dan hukum negara serta memperkuat perlindungan hukum bagi seluruh anggota keluarga siri. (Al, 2024)

Diskursus ini memperlihatkan bahwa penolakan terhadap kriminalisasi nikah siri bukan berarti menolak pencatatan wajib, tetapi lebih menyoroti perlunya harmonisasi antara norma syariat dan norma negara agar tidak terjadi ketegangan dalam implementasinya. Dalam kajian hukum Islam modern, pencatatan nikah dianggap sebagai langkah preventif untuk memberikan kepastian hukum tanpa harus memandang bahwa praktik nikah siri sebagai sesuatu yang otomatis salah secara agama. Pendekatan seperti ini memungkinkan dialog yang konstruktif antara hukum agama dan hukum negara dalam mencari solusi terbaik. (Erni Sulhati Roudho Siregar and Uswatun Hasanah, 2026)

Penulis berpendapat bahwa perdebatan mengenai nikah siri tidak boleh berhenti pada dikotomi "sah atau tidak sah secara agama". Kita harus melangkah pada analisis kemanfaatan hukum (*legal utility*) dalam konteks keadilan bagi subjek hukum. Nikah siri di Indonesia saat ini telah mengalami pergeseran fungsi; dari yang awalnya merupakan solusi darurat bagi masyarakat di pelosok yang jauh dari jangkauan birokrasi, kini sering kali disalahgunakan sebagai instrumen untuk meminggirkan hak-hak perempuan dalam pernikahan siri yang bersifat rahasia atau poligami liar.

Dari perspektif hukum Islam modern, penulis menganalisis bahwa pencatatan nikah telah bertransformasi dari sekadar urusan administrasi menjadi kewajiban agama yang bersifat *muqaddimah* (perantara). Berdasarkan kaidah fikih "*mā lā yatimmu al-wājibu illā bihi fahuwa wājibun*" (sesuatu yang menjadi syarat bagi terlaksananya kewajiban maka hukumnya wajib), maka pencatatan nikah menjadi wajib hukumnya karena perlindungan hak istri dan anak (yang merupakan kewajiban agama) tidak dapat terlaksana secara sempurna di Indonesia tanpa adanya akta nikah resmi.

Lebih lanjut, penulis menilai bahwa diskursus mengenai kriminalisasi nikah siri dalam KUHP baru harus disikapi dengan sangat hati-hati. Meskipun tujuannya adalah untuk memaksa warga negara melakukan pencatatan demi perlindungan pihak rentan, namun pendekatan punitif (penjara) bagi pelaku nikah siri berisiko menciptakan *over-criminalization*. Penulis berpendapat bahwa solusi yang lebih tepat bukanlah memidanakan akadnya, melainkan memperketat sanksi bagi penelantaran hak-hak yang timbul darinya, serta mempermudah prosedur Isbat Nikah bagi masyarakat yang sudah terlanjur melakukan nikah siri.

Kriminalisasi yang membabi buta justru akan memperburuk stigma terhadap anak-anak hasil nikah siri dan membuat keluarga tersebut semakin terisolasi dari jaminan perlindungan negara. Harmonisasi hukum harus dilakukan dengan cara negara merangkul norma agama melalui kemudahan pelayanan pencatatan (jemput bola), bukan dengan memberikan sanksi pidana yang justru dapat menghancurkan pilar keluarga itu sendiri. Dengan demikian, sinkronisasi antara validitas syariat dan legalitas negara dapat dicapai tanpa harus mengorbankan nilai-nilai religiusitas yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. (Erni Sulhati Roudho Siregar and Uswatun Hasanah, 2026)

Sebagai kesimpulan sementara dari perspektif hukum Islam, praktik nikah siri yang sah menurut syariat memerlukan pengakuan hukum negara untuk melindungi hak-hak sipil pihak yang terlibat. Oleh karena itu, suatu kebijakan yang mengintegrasikan nilai-nilai syariat dengan perlindungan hukum negara akan lebih efektif daripada pendekatan yang hanya memidanakan praktik tersebut tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan agama yang melatarbelakanginya. Pendekatan hukum Islam dalam situasi ini lebih menekankan pada perlindungan dan kesejahteraan keluarga.

3. Implikasi Hukum Positif Nasional terhadap Nikah Siri: Perlindungan

Hukum Perempuan dan Anak serta Tinjauan Gender

Pandangan hukum positif Indonesia terhadap nikah siri cenderung menekankan perlunya pencatatan resmi sebagai syarat sah secara negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dari perspektif hukum nasional, nikah siri tanpa pencatatan dianggap sebagai perkawinan yang tidak memiliki efek hukum administratif, sehingga pasangan tersebut secara yuridis dianggap tidak pernah terikat dalam perkawinan sah di mata negara. Kondisi ini menyebabkan implikasi serius, mulai dari ketidakjelasan status hukum istri, hambatan pengakuan anak, hingga hilangnya hak-hak keperdataan seperti kewarisan dan jaminan sosial. Kajian normatif menegaskan bahwa kewajiban pencatatan nikah bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan alat untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi seluruh pihak yang terlibat. (P. and Billah, n.d.)

Analisis terhadap marginalisasi perempuan dalam konteks nikah siri menunjukkan adanya kerentanan sistemik. Ketika sebuah pernikahan tidak diakui oleh hukum negara, posisi tawar perempuan dalam relasi keluarga cenderung melemah, yang sering kali berujung pada kerugian sosial maupun ekonomi. Dalam praktik nikah siri, perempuan berisiko kehilangan hak nafkah, hak atas harta bersama (gono-gini), serta akses terhadap perlindungan hukum apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau perselisihan. Studi akademik secara tajam menyoroti bahwa marginalisasi ini memperkuat ketidakadilan gender dalam sistem hukum keluarga di Indonesia, di mana perempuan dipaksa memikul beban pembuktian yang berat untuk mendapatkan pengakuan atas statusnya. (Asman, 2024)

Selain itu, kekosongan status hukum ini memberikan dampak domino terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri. Tanpa adanya akta nikah orang tua, anak menghadapi hambatan administratif yang signifikan dalam pengurusan akta kelahiran yang mencantumkan identitas ayah secara legal. Hal ini berdampak pada terbatasnya akses anak terhadap pendidikan, pelayanan publik, dan jaminan kesehatan yang disediakan negara. Lebih jauh lagi, anak hasil nikah siri sering mengalami diskriminasi sosial dan kerentanan hukum dalam memperoleh hak waris dari garis ayah. Dampak administratif ini menciptakan "cacat perdata" bagi generasi berikutnya, yang kini menjadi perhatian utama dalam diskursus hukum keluarga dan hak asasi manusia di tingkat nasional maupun internasional.

Perspektif hukum positif juga mengandung perdebatan mengenai sejauh mana negara berwenang mengatur praktik sosial yang berkaitan

dengan agama. Sementara hukum nasional menempatkan kewajiban pencatatan sebagai syarat administratif yang mengikat, terdapat kekhawatiran sosial bahwa aturan tersebut dapat dipersepsikan sebagai intervensi negara yang berlebihan terhadap praktik keagamaan. Persoalan ini membutuhkan keseimbangan antara penegakan hukum negara dan penghormatan terhadap kebebasan beragama warga negara.

Dalam konteks perlindungan hak, sejumlah praktisi hukum nasional mendorong harmonisasi antara hukum positif dan hukum agama dengan mempertimbangkan kondisi faktual yang ada di masyarakat. Harmonisasi ini bertujuan mengurangi konflik antara norma hukum yang berbeda serta memastikan perlindungan yang setara bagi semua pihak terlibat, terutama perempuan dan anak. Prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum menjadi landasan penting dalam formulasi kebijakan semacam ini. (S. P. and A. Billah, 2024)

Kajian normatif juga menyarankan adanya reformulasi hukum keluarga yang mempertimbangkan realitas sosial dan budaya nikah siri tanpa mengabaikan perlindungan hukum. Penyusunan kebijakan yang mengadaptasi praktik sosial yang sudah ada sekaligus memasukkannya ke dalam kerangka hukum positif dapat menciptakan solusi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Prinsip nondiskriminasi dalam hukum keluarga menuntut bahwa apapun bentuk perkawinan yang diakui baik secara agama maupun administrasi negara, harus memberikan hak yang sama bagi semua pihak tanpa diskriminasi gender. Hal ini mencakup hak atas nafkah, waris, pengakuan status hukum anak, dan hak sipil lainnya. Ketidakjelasan status hukum akibat nikah siri sering dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar tersebut.

Penulis memandang bahwa perdebatan mengenai nikah siri dalam hukum positif Indonesia sering kali terjebak pada dikotomi antara intervensi negara dan kebebasan beragama. Sementara negara memposisikan pencatatan sebagai syarat administratif yang mengikat demi ketertiban publik, terdapat kekhawatiran dari sebagian kelompok masyarakat bahwa aturan tersebut merupakan intervensi yang berlebihan terhadap praktik keagamaan. Penulis berpendapat bahwa problematika ini membutuhkan keseimbangan yang presisi antara penegakan hukum negara dan penghormatan terhadap keyakinan warga negara. Harmonisasi antara hukum positif dan hukum agama

harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi faktual sosiologis masyarakat Indonesia yang heterogen.

Dalam konteks perlindungan hak, penulis menilai bahwa prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) harus menjadi landasan utama dalam memformulasi kebijakan terkait nikah siri. Prinsip nondiskriminasi menuntut agar apapun bentuk perkawinan yang dilakukan, negara tetap harus hadir untuk menjamin hak-hak dasar pihak yang lemah. Ketidakjelasan status hukum akibat nikah siri secara nyata bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi perempuan dan anak. Oleh karena itu, penulis menyarankan adanya reformulasi hukum keluarga yang lebih inklusif, yang tidak hanya mengandalkan pendekatan punitif sebagaimana yang sempat ramai diperdebatkan dalam KUHP baru, tetapi lebih mengedepankan pendekatan administratif-fasilitatif.

Penulis menyimpulkan bahwa penyelesaian masalah nikah siri harus dilakukan melalui pendekatan hukum yang holistik. Negara perlu memperluas jangkauan Isbat Nikah bagi masyarakat kurang mampu serta mempermudah prosedur pencatatan perkawinan guna menekan angka pernikahan yang tidak tercatat. Keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan hak individu, dan penghormatan terhadap praktik sosial-keagamaan adalah kunci untuk menyelesaikan polemik berkepanjangan ini. Dengan demikian, tujuan akhir hukum untuk menciptakan kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh anggota keluarga dapat terwujud tanpa mengorbankan nilai-nilai religiusitas yang ada.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa nikah siri di Indonesia tetap menjadi area konflik antara keabsahan secara agama (*syar'i*) dan legalitas negara, di mana ketiadaan pencatatan resmi menciptakan kerentanan hukum sistemik bagi istri dan anak karena tidak adanya *legal standing* dalam administrasi negara. Wacana pidana nikah siri dalam KUHP baru memicu respons publik yang intens dan dinilai berisiko menjadi *over-criminalization* jika tidak disertai pemahaman kontekstual, karena dapat memutus sumber nafkah serta memberikan stigma negatif pada anak. Implikasi hukum positif menunjukkan bahwa tanpa bukti autentik berupa buku nikah, perempuan secara nyata termarginalkan karena kehilangan hak atas nafkah pasca-cerai dan harta bersama, sementara anak menghadapi hambatan akses layanan publik serta hak warisan. Oleh karena itu, solusi atas polemik ini bukanlah melalui pendekatan punitif semata, melainkan

melalui harmonisasi hukum menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* yang memposisikan pencatatan nikah sebagai instrumen perlindungan agama (*hifẓ ad-dīn*) dan keturunan (*hifẓ an-nasl*). Negara perlu mengedepankan pendekatan administratif-fasilitatif, seperti mempermudah prosedur Isbat Nikah dan layanan jemput bola, untuk menjembatani realitas sosial masyarakat yang religius dengan kepastian hukum nasional demi mewujudkan keadilan menyeluruh. Berdasarkan hasil analisis, pemidanaan nikah siri tanpa pendekatan yang komprehensif berpotensi menimbulkan masalah hukum baru dan resistensi sosial. Oleh karena itu, negara perlu mengedepankan kebijakan hukum yang bersifat harmonis dan solutif, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam, hukum positif, serta realitas sosial masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan keadilan hukum, memberikan perlindungan yang optimal bagi pihak-pihak yang rentan, serta menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan penghormatan terhadap nilai-nilai keagamaan.

Daftar Pustaka

- Al, A. M. A. et. (2024). Legal Solutions for Domestic Violence in Unregistered Marriages in Indonesia: Integrating Maqāṣid Al-Sharī'ah. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 7(2), 768–788. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i2.25971>
- Al, A. M. A. et. (2025). Integration of Islamic Law and National Law in Marriage Registration: A Comparative Perspective. *Journal of Islamic Law*, 12(2). <https://doi.org/112-130>
- Asman, A. (2024). MARGINALISASI PEREMPUAN DALAM PROBLEMATIKA LEGALITAS NIKAH SIRI DI INDONESIA. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 12(2).
- Basyarudin. (2023). Pelanggaran Kode Etik Hakim Berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(1).
- Billah, P. and. (n.d.). Studi Normatif Atas Ketentuan Pencatatan Nikah dan Implikasinya Terhadap Legalitas Keluarga Siri. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 321–331. <https://doi.org/https://doi.org/10.46773/usrah.v5i2.1071>
- Billah, S. P. and A. (2024). Studi Normatif Atas Ketentuan Pencatatan Nikah Dan Implikasinya Terhadap Legalitas Keluarga Siri. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 321–331. <https://doi.org/https://doi.org/10.46773/usrah.v5i2.1071>
- Erni Sulhati Roudho Siregar and Uswatun Hasanah. (2026). Problematika Nikah Siri Di Indonesia (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Nasional). *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 3(1), 40–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/demokrasi.v3i1.1507>.

“Indonesia’s New Criminal Code Penalizes Unregistered Marriage, Lawmaker Warns of Constitutional Risks - Jakarta Daily,” <https://www.jakartadaily.id/local/16216538910/indonesias-new-criminal-code-penalizes-unregistered-marriage-lawmaker-warns-of-constitutional-risks>.

Kharisudin. (2021). Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 26(1), 48–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.791>

Kharisudin Kharisudin. (2021). Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 26(1), 48–56.

KUHP Terkait Nikah Siri Upaya Negara Lindungi Perempuan Dan Anak. <https://www.antaraneews.com/berita/5353293/dpr-kuhp-terkait-nikah-sirih-upaya-negara-lindungi-perempuan-dan-anak>

MUI Kritik Pasal KUHP Baru Soal Nikah Siri Dan Poligami Bisa Dipidana (2026). <https://www.tvonenews.com/channel/news/358216-mui-kritik-pasal-kuhp-baru-soal-nikah-siri-dan-poligami-bisa-dipidana>.

Nur Ainun Mardiah. (2025). Tinjauan Filosofis Dalam Hadis Tentang Nikah Siri Dalam Hukum Islam Di Indonesia. *Al-Hasyimi-Jurnal Ilmu Hadis*, 2(2), 80–90.

Sahrul Hanafi. (2026). INTERFAITH MARRIAGE IN THE PERSPECTIVE OF TAFSIR. *Jurnal Riset Ilmiah*, 3(1), 245–258. <https://doi.org/https://doi.org/10.62335/sinergi.v3i1.2286>

Sasmita, S. I. and A. R. (2022). Penyuluhan Hukum Dampak Perkawinan Siri Dalam Kehidupan Masyarakat Di Desa Balingasal. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(1), 107–116. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jdh.v2i1.19022>